

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOGOR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten Bogor, perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOGOR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi Jawa Barat adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi Jawa Barat yang terpadu dan berkelanjutan.
13. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bogor yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah kebijakan Daerah dalam mengurangi dan menangani Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan kebijakan Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan ini adalah:
 - a. Jakstrada;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. target, strategi, program, dan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Barat.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Target

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 6

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan...

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Kelima
Program dan Kegiatan
Pasal 7

Program dan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Selain...

- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jakstrada dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran...

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Jakstrada dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 89

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 88 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 Desember 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BOGOR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bogor

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	1.063.848,89	1.085.125,87	1.106.828,39	1.128.964,96	1.151.544,5	1.174.575,14	1.198.066,64	1.222.027,98
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bogor (Ton/Tahun)	191.492,80	217.025,17	243.502,25	270.951,59	299.401,51	317.135,29	335.458,66	366.608,39

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bogor

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	1.063.848,89	1.085.125,87	1.106.828,39	1.128.964,96	1.151.544,5	1.174.575,14	1.198.066,64	1.222.027,98
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bogor (Ton/Tahun)	776.609,69	868.100,70	830.121,29	835.434,07	840.627,31	845.694,10	850.627,32	855.419,58

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 88 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 Desember 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOGOR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan</p> <p>Kegiatan 1) Penyusunan dan kaji ulang standar dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen/ tahun		4	5	2	2	2	4	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kecamatan
			2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun		1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kecamatan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam Pembatasan	Dokumen/ tahun		1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pemerintah Daerah	timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												Kecamatan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Bappeda Litbang	Dinas Lingkungan Hidup	
		c. Penguatan komitmen Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program: Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika Kegiatan: Penguatan komunikasi Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun		4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPRD Kabupaten Bogor
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan	Orang		20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			2) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota untuk per Kecamatan	Unit		5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			3) Pembentukan bank sampah unit di kabupaten/kota untuk per RW	Unit			434	1700	2966					Dinas Lingkungan Hidup	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R/UPS di Kabupaten Bogor	Kabupaten		-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika Kecamatan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	RW		35	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kelurahan	Dinas Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Unit		6	-	-	4	5	2	-	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat												Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Jumlah sekolah adiwiyata & Eco-Pontren		-	24	25	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kecamatan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ tahun		50	-	10	40	75	25	50	50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kecamatan
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Rumah tangga Kelompok orang/ Bank sampah/		6	-	-	4	5	2	-	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	tahun											Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:												
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/ tahun		50	-	10	40	75	25	50	50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dunia Usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ tahun		1	-	-	-	-	2	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dunia Usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan	Dokumen		-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga	Kegiatan 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)												Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			4. Program Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan												
			Sosialisasi	Kali		200	200	200	200	200	200	200	200	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pelayanan Kebersihan	Orang		1330	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Unit Kendaraan		113	-	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			7) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
			a) Pembinaan pemulung	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
															Kecamatan
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			c) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit		31	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit		-	1	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3) Pembangunan TPPAS dan atau TPST Terpadu berbasis ramah lingkungan di TPA Kabupaten	Unit		-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			4) Penggunaan teknologi Incinerator di TPA dan atau	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Badan Perencanaan Pembangunan,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			bekas TPA Kabupaten											Hidup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5) Penggunaan teknologi RDF atau Bio Thermal, pabrik pengolahan sampah yang menghasilkan tenaga listrik berbasis ramah lingkungan	Unit	-	-	-	1	1	-	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun		4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPRD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Orang		5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data	Kota		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan	Badan Perencanaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH											Hidup	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	RW		35	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	RW		35	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:												
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun		-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dunia Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang		-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pembuangan sampah	Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT)		90	80	70	60	50	40	30	20	Dinas Lingkungan Hidup	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			liar												
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Pelaku usaha		1	-	-	-	-	2	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	-	1	1	1	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit		1	-	-	1	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	RW		35	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kecamatan

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 .
FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/ /2018
Tanggal : 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten Bogor, perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

